

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BINJAI NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Binjai semeningkat sehingga perlu pengaturan, pembinaan dan pengawasan tentang Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan situasi Daerah guna melihat Kepentingan Umum dan Kelestarian Lingkungan  
b. bahwa untuk maksud tersebut Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Binjai Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dirubah dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perindustrian.  
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan Pemungkiman.  
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.  
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap dan Lingkungan siap Bangun yang berdiri sendiri.  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2001.  
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai.

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 23 TAHUN 1998 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi izin mendirikan Bangunan yang telah di tetapkan pada tanggal 22 Mei 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 16 seri B Tanggal 8 Desember 2000,dirubah sebagai berikut:

- A. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dirubah di tambah 2 huruf sehingga keseluruhan di baca:

Bab I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Binjai
- b. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Binjai
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi Koperasi Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- f. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah daerah dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengamatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, termaksud dalam kegiatan peninjauan, desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan, rencana ttata ruang yang berlaku denngan tetap memperhatikan koofisien Dasar Bangunan (KDB), Koofisien luas Bangunan (KLB),

- Koorfisien Pembangunan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi daerah.
  - i. Bangunan adalah ruang tidak tertutup atau tertutup seluruh atau sebagian.
  - j. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, pekerjaan memperbaiki / merenovasi, menambah, membongkar, dan menggunakan bangunan.
  - k. Renovasi / memperbaiki adalah pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah berdiri yang tidak merubah denah atau menambah bangunan serta tidak merubah fungsi bangunan lama.
  - l. Menambah Bangunan adalah menambah luas dan atau tinggi suatu bangunan yang ada.
  - m. Membongkar Bangunan adalah bangunan yang sudah ada.
  - n. Izin Bangunan Pembangunan adalah izin yang di terbitkan untuk mempergunakan yang telah selesai di bangun dan sesuai dengan izin yang di terbitkan.
  - o. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan tanah di kaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
  - p. Retribusi izin Peruntukan Pembangunan Tanah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
  - q. Basement adalah Ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
  - r. Ketinggian bangunan adalah bata maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah.
  - s. Penyekat Ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya.
  - t. Index adalah besarnya satu Retribusi yang dibayar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
  - u. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas tertentu bagi wajib Retribusi untuk memandatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - v. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SPDORD adalah surat yang di pergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  - w. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat di singkat KSRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  - x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
  - y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan atas jumlah Retribusi yang di tetapkan.
  - z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena Jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.